

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Eunike Aryaningrum Christanto^[1], Yuyut Prayuti^[2], Arman Lany^[3]

^[1]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : victorianikecrown@gmail.com

^[2]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : prayutiyuyut@gmail.com

^[3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : arman_lany@yahoo.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of health services or hospitals to patients who are victims of medical malpractice, legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services, and legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services. The type of research used in this paper is normative legal research or library research. The approach method used in this research is the statutory approach. Secondary research sources used include primary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The form of regulation of medical personnel who commit malpractice is regulated in Article 19 paragraph (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and in Article 58 paragraph (1) of Law no. 36 of 2009 concerning Health which discusses compensation for a person, health worker and or health provider who causes losses due to errors or omissions in health services; 2) The form of deviation from the agreement between a doctor and a patient that can harm the patient is a breach of contract or an unlawful act committed by a doctor. The losses suffered by the patient can be in the form of material or immaterial losses; and 3) Civil liability for medical personnel must be from unlawful acts (onrechtmatige daad) in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code and the responsibility of hospitals related to vicarious liability under the provisions of Article 1367 of the Civil Code.

Keywords: *patient losses, patient protection, responsibility of medical personnel/officers (doctors) and health service providers, malpractice.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS terhadap pasien korban malpraktek medis, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau hokum kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktek diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan; 2) Bentuk bentuk penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil; dan 3) Pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis yaitu harus dari perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan tanggung jawab RS terkait vicarious liability ketentuan pasal 1367 KUHPerdata.

Keyword : *kerugian pasien, perlindungan pasien, tanggungjawab tenaga/petugas medis (dokter) dan penyedia layanan Kesehatan, malpraktek.*

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya layanan medis peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal

ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan.

Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.

Malpraktek telah dikenal dari dahulu, perkembangan kasus demi kasus pun semakin banyak dan variatif seiring derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya tidak mudah, maka dari itu harus benar-benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter/ kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan dan lain-lain. Namun karena profesi yang lain lebih jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan kesehatan, maka istilah ini lebih melekat pada kalangan kesehatan terutama kalangan dokter. Oleh sebab itu. Bila disebut malpraktek, maka asumsi masyarakat adalah malpraktek yang dilakukan dokter. Istilah yang benar ini adalah malpraktek medis.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyebutkan bahwa :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi Berdasarkan ketentuan diatas bahwa setiap penyelenggara praktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang merupakan etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan dan ternologi di bidang kedokteran.

Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.

Dokter dan para medis pada dasarnya baru berhadapan dengan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian dalam bentuk

1. Kewajiban
2. Pelanggaran
3. Penyebab
4. Kerugian

Dilihat dari kaca mata hukum, hubungan dokter dengan pasien termasuk ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena ada kesanggupan

dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien. Adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di dahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam kaitanya dengan pelayanan kesehatan dalam masyarakat pada dasarnya bersifat individual, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam penelitian ini terdapat kasus Pasien Korban Malpraktek Medis. Terdapat 2 Pasien yang di lakukan pemeriksaan foto CT Scan kepala tanpa kontras pada tanggal 15 dan 16 Maret 2020. Pasien ini mengalami Obs Kejang Susp.Stroke pendarahan dd Infark + Hipertensi, Pada tanggal 15 Maret 2020 Dx COR difoto pada pukul 23:21 dengan hasil pemeriksaan : Normal. Dan sudah tercetak film CT Scan atas nama pasien tersebut. Pada Tanggal 16 Maret 2020 tercetak kembali hasil film pemeriksaan CT Scan.

Selanjutnya, Di RSI di terapi sesuai diagnosa dari hasil dignosa Obs Kejang Susp.Stroke pendarahan dd Infark + Hipertensi dan bacaan CT Scan normal, selanjutnya pasien minta Rujuk ke Graha Amerta, lalu di Graha Amerta di CT Scan Ulang dan di dapatkan hasil Encefalopatya (info keluarga) sehingga harus di terapi ulang untuk encefalopatynya, selanjutnya keluarga tidak terima dan tidak puas karena penanganan di RSI di anggap lambat karena kesalahan Hasil Bacaan CT Scan sehingga mememperparah kondisi pasien. Pasien Kondisi pengobatan di Graha Amerta.

Dalam kasus tersebut, Sudah Diselesaikan secara kekeluargaan melalui kunjungan home visit 3 kali walaupun ada kompensasi yang sudah di terima atas

permintaan. Jadi pihak keluarga pasien dan rumah sakit sudah bersepakat tidak meneruskan ke rana hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif (Utomo et.al., 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk meneliti ketentuan hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Dalam Perspektif Hukum Perdata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggungjawab Layanan Kesehatan Atau RS Atas Kerugian Yang Menimpa Pasien Sebagi Konsumen Jasa Pelayanan Medis

1. Bentuk Pengaturan Dari Tenaga Medis Yang Melakukan Malapraktik
Profesi dokter merupakan suatu hal yang sangat mulia di mata masyarakat, karena profesi dokter berobjek langsung terhadap manusia serta berkaitan terhadap kesembuhan atau kematian pasien. Bila terjadi kesalahan penanganan terhadap pasien baik cacat hingga kematian sering didiamkan oleh pasien/ pihak keluarga. Namun di era saat ini dokter dapat dituntut/ digugat oleh pasien/keluarganya.

Berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya gugatan-gugatan malpraktik tersebut karena

kerugian korban baik dalam kerugian fisik dan psikis. Mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya mengimbas pada kesalahan terapi hingga kelalaian terhadap dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor lainnya. Terkadang dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan pasien yang melanggar hukum atau kode etik.

Malapraktik dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyimpangan dalam penanganan kasus masalah kesehatan oleh tenaga medis, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Yang dimaksudkan kelalaian merupakan sikap atau tindakan yang menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya dan yang kurang teliti. Berdasarkan pengertian tentang malapraktik tersebut diatas, maka terjadinya malapraktik adalah adanya unsur kesalahan yaitu berupa kelalaian atau culpa. Culpa adalah suatu macam kesalahan sebagai suatu akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi oleh tenaga medis dalam kasus malapraktik diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesinya.
- b. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak hati-hati dalam hal adanya unsur

kelalaian dalam melakukan tindakan medis.

- c. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang mengakibatkan pasien mengalami suatu akibat yang fatal dan serius.

Maka dari tiga unsur diatas jika dikaitkan dengan KUHPerdara maka rumusan kedua dan ketigalah yang dapat diterapkan guna meminta pertanggung jawaban dari tenaga medis pada kasus terjadinya malapraktik. Lahirnya Hukum Kedokteran yaitu Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 yang bertujuan agar hak dan kewajiban pasien lebih diperhatikan dan dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Korban malpraktek adalah pasien yang berkaitan langsung dengan hak-haknya, sehingga terlaksananya tujuan dari hukum tersebut, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hukum kedokteran berpacu pada dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Mengenai perlindungan hukum pada pasien korban malapraktik untuk menuntut ganti rugi pada Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan”. Pada pasal ini tidak diatur lebih lanjut mengenai berapa besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pasien terkait ”dengan tingkat kesalahan yang” dilakukan oleh seorang dokter dan pada Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran

2. Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis

Tuntutan hukum perdata dalam malpraktek sengketa antara pihak tenaga medis dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” apabila dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga medis.

Dalam KUHPer model tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab dengan unsure kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b. Tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata disebutkan “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”
- c. Selanjutnya dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Pihak tenaga medis baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien.

Kerugian ini timbul akibat adanya suatu pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Gugatan yang dapat didasarkan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”. Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini harus dibuktikan bahwa dokter tersebut benar adanya mengadakan suatu perjanjian dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang harus ada unsur kesalahan).

Dari segi keperdataan tanggung jawab seorang tenaga medis jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malapraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak / perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerduta), seorang dokter dikatakan wanprestasi apabila melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak

tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban Pasal 1371 ayat (1) KUHPerduta: “Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut” jadi jika tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar”ganti”rugi. Dalam hal melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerduta) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaat*) apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif⁸.

B. Pasien Yang Dirugikan Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis Menuntut Ganti Rugi

KUHPerduta memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku/ tenaga medis, yang dapat merugikan

pasien. Sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu pasien dirasa penting untuk diatur di dalam KUHPperdata. Adanya kerugian serta upaya perlindungan terhadap pasien didahului dengan adanya perjanjian antara pasien dengan pelaku / tenaga medis. Yang disoroti di sini adalah dokter.

Perlindungan terhadap konsumen dianggap penting dan menjadi perhatian publik, sehingga KUHPperdata mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen termasuk di dalamnya pasien yang merupakan konsumen jasa medis. Pada dasarnya KUHPperdata mengatur mengenai perlindungan terhadap perseorangan sebagai konsumen, sesuai dengan konteks konsumen yang dimaksud di sini adalah pasien. KUHPperdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh petugas medis, yang dapat merugikan pasien. Selain KUHPperdata, masalah mengenai perlindungan pasien sebagai konsumen juga diatur dalam perundangan lain.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan di dalam KUHPperdata

Masalah mengenai perlindungan konsumen dirasa sangat penting dan menjadi sorotan yang tajam di lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut segala peraturan yang mengatur mengenai

perlindungan konsumen juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan perlindungan tersebut di dalam masyarakat. Dalam pengaturan KUHPperdata ada beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis, diantaranya Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367.

Dalam suatu peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah tentu merupakan kewajiban daripihak yang melakukan kesalahan mengganti kerugian tersebut. Seseorang dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik material maupun inmaterial sehingga adalah wajar apabila mereka yang dirugikan tersebut mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang merugikan. Berkaitan dengan perlindungan pasien, hal mengenai ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian tersebut dimaksudkan agar menghindari adanya suatu kesalahan atau kelalaian. Dapat dikatakan sebagai tindakan preventif dalam melindungi pasien.

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan yang mana salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang sepantasnya guna pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada orang lain,

sebab dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Sehingga, pada pihak penimbul kerugian wajib untuk memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya. Menurut hukum yang berlaku menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian. Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen salah satunya dapat dijumpai Pasal 1365 KUH Perdata. Di samping itu Pasal 1365 KUH Perdata berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”.

2. Perlindungan pasien sebagai konsumen diatur di dalam KUHPerdata dan Perundangan lainnya.

Dalam Undang-undang No.8/ Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien, tetapi pasien dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen. Di dalam UU RI No. 26 / Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 58 yang berisikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan dan/atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya.
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga Kesehatan yang melakukan Tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam darurat
- c. Ketentuan mengenai tata cara tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian / kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga

pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat dimintakan penggantian.

Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti tenaga kesehatan melakukan kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung jawab hukum terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi kepada pasien.

Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat berupa:

- a. Kerugian materiil, kerugian ini dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dari kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diterima.
- b. Kerugian in materiil, kerugian yang bersifat in materiil berupa rasa takut, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Di Bidang Medis

Pada mulanya tanggung jawab seorang dokter apabila ia melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya hanya terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya hubungan kontrak yang terjadi di antara kedua belah pihak, yaitu antara dokter dengan pasiennya. Dengan demikian, tanggung

jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Atas dasar hal tersebut di atas, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.

Sebagaimana contoh kasus di atas, seorang dokter yang melakukan kesalahan/kekeliruan dalam profesinya (kekeliruan melakukan rekam medis/salah diagnosa), yang kemudian menyebabkan hal-hal yang negatif; yakni, dengan meninggalnya si-pasien dengan gejala demam berdarah; sebagai bukti bahwa secara perdata dia telah melakukan kelalaian (wanprestasi) seperti yang disebutkan dalam pasal 1371 ayat (1) KUHPdt, ini berarti bahwa tanggung jawab dokter itu baru terjadi apabila seorang pasien menggugat dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien. Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: a).Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan b). Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. d).Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. e).Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah wanprestasi karena hal seperti yang

tersebut dalam no. 3 yang berarti bahwa seorang atau subyek hukum yang dalam hal ini dokter, kurang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah ia adakan dengan pasiennya.

Gugatan atas dasar pasal 1371 ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan bahwa: “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”.

Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu harus benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi).

Meskipun antara dokter dan pasien terikat dalam hubungan dengan dasar perjanjian, pasien sangat sulit untuk menggugat dokter dengan dasar wanprestasi, karena prestasi dari dokter yang tidak dapat diukur itu, maka dasar gugatan terhadap dokter, dalam hal dokter dapat dibuktikan telah berbuat kesalahan/kelalaian adalah perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam pasal 1365 KUHP.

Pasal 1365 KUHP, berbunyi sebagai berikut bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Konstruksi hukum dari pasal 1365 KUHP ini dihubungkan dengan hubungan dokter pasien, menetapkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan melanggar hukum dengan adanya kelalaian atau kesalahan dari dokter; perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pasien dan ada hubungan sebab akibat antara kelalaian/kesalahan dokter dengan kerugian yang diterima pasien. Dengan perkataan lain, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan/kelalaian dari pelaku (dokter), ada kerugian yang diderita oleh pasien dan kerugian itu disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dokter. Hukum pembuktian, pasal 1865 KUHP menentukan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Singkatnya dikatakan dengan pasal 1365 KUHP, setiap orang yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, maka dia harus membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum itu, dalam arti membuktikan kelalaian/kesalahan dokter.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peran dan tanggung jawab layanan Kesehatan atau RS atas kerugian yang menimpa pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis

Layanan Kesehatan termasuk dalam perlindungan konsumen, karena pihak pemberi layanan medis dan Rumah Sakit dikategorikan sebagai “pelaku usaha” yang menyediakan jasa bagi konsumen dalam hal ini pasien merupakan konsumennya. Bentuk pengaturan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam KUHPerdata model tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab dengan unsure kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b. Tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata disebutkan “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada dalam pengawasannya.”
- c. Selanjutnya dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan- pelayan atau bawahan-

bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

2. Pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan medis menuntut ganti rugi KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku/ tenaga medis, yang dapat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu pasien dirasa penting untuk diatur di dalam KUHPerdata. Adanya kerugian serta upaya perlindungan terhadap pasien didahului dengan adanya perjanjian antara pasien dengan pelaku / tenaga medis.

Perlindungan terhadap konsumen dianggap penting dan menjadi perhatian publik, sehingga KUHPerdata mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen termasuk di dalamnya pasien yang merupakan konsumen jasa medis. Pada dasarnya KUHPerdata mengatur mengenai perlindungan terhadap perseorangan sebagai konsumen, sesuai dengan konteks konsumen yang dimaksud di sini adalah pasien. KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh petugas medis, yang dapat merugikan pasien. Selain KUHPerdata, masalah mengenai perlindungan pasien

sebagai konsumen juga diatur dalam perundangan lain. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen adalah sebagai berikut : diantaranya Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367.

Selain diatur dalam KUHPerdota tuntutan ganti rugi atas kelalaian tenaga medis juga diatur dalam pasal 58 Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan dibidang medis

Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pasien hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 56, 57 dan 58 diatur tentang Perlindungan pasien dijamin oleh undang-undang. Pasien sebagai pengguna jasa layanan medis dapat juga di kategorikan sebagai konsumen, Adapun hak konsumen di jamin haknya dilindungi dan ini diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Saran

Perlindungan hukum sangat penting dalam hal hak privasi, data pribadi, dan kerahasiaan penyakit. untuk memastikan bahwa data atau informasi pasien disimpan dengan aman dan tidak merugikan siapa pun, termasuk pihak yang terlibat. Perlindungan

hukum terhadap pasien saat ini memerlukan perhatian yang lebih besar. Karena banyak profesi perawatan pasien dengan sengaja mengungkapkan kerahasiaannya tentang penyakit mereka hanya untuk membuat omongan dengan orang lain. Dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini akan memiliki konsekuensi yang setimpal dan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie, 2006, *“Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter”*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Badar Johan Nasution, *Hukum Kesehatan dan pertanggungjawaban dokter*, (Jakarta : Rhenika Cipta, 2005, hlm 79
- Bhder Johan Nasution, *Metode Penelitian hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm 92
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), h. 1343.
- Fred Amein. *“Tenaga Kesehatan Suatu Studi Hukum Kesehatan”*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Mencari Keadilan Dalam Kamus Malpraktek, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Hukum Indonesia, Jakarta: 26 Januari 1987, hlm. 2.

- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hermin Hediati Koeswaji, *beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti 1992 hal 6
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Banyumedia Publising, 2007) hlm 299
- M. Nurdin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 1. hlm:106
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 20
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.
- Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43
- Soerjono Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni, (2007 : 38-39).
- Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 66
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 31
- Zulhasmar Syamsu, Venny Sulistyawati. *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Diindonesiakan oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 2002.